BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai hak, kewajiban, dan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kewajiban dan kewenangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang disebut dengan otonomi daerah. Diterapkannya otonomi daerah dengan harapan agar pemerintah daerah menjadi semakin mandiri dalam mengurus rumah tangganya yaitu dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya, mengelola keuangan, serta menggali potensi – potensi yang dimiliki daerah untuk kemajuan dan kemandirian daerah tersebut (Rosmawati & Kartikasari, 2020).

Kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri juga dimiliki oleh desa. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan mayarakat. Desa diberikan wewenang untuk mengelola urusan rumah tangganya, termasuk untuk mengelola keuangannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa kewenangan pembangunan secara penuh. Desa tidak lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan

pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018). Untuk memperkuat upaya pemerintah menjadikan desa sebagai subjek Pembangunan, pada tahun 2015 pemerintah pusat mulai memberikan dana bantuan yang kemudian disebut dengan dana desa. Dana bantuan ini diberikan guna menciptakan pembangunan desa yang merata, terutama untuk desa yang tergolong desa tertinggal (Asmawati & Basuki, 2019).

Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya cukup besar dan cenderung meningkat. Dana desa yang dianggarkan tahun 2015 yakni sebesar Rp20,8 triliun. Untuk tahun 2016 dan 2017, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp47 triliun dan Rp60 triliun. Jumlah dana desa pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp60 triliun. Pada tahun 2019, pemerintah kembali meningkatkan anggaran dana desa menjadi Rp70 triliun. Tahun 2020 jumlah dana desa yang dianggarkan sebesar Rp72 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. Pemerintah menetapkan anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp68 triliun. Pada tahun 2023 jumlah dana desa yang dianggarkan sebesar Rp70 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Alokasi Pendapatan Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali

No.	Daerah	Dana Desa (dalam Rupiah)
1.	Kab. Buleleng	127.241.535.000
2.	Kab. Tabanan	113.858.178.000
3.	Kab. Karangasem	77.300.664.000
4.	Kab. Gianyar	66.099.928.000
5.	Kab. Bangli	57.953.622.000
6.	Kab. Badung	46.678.520.000
7.	Kab. Klungkung	46.167.553.000

8.	Kab. Jembrana	41.297.678.000
9.	Kota Denpasar	33.043.904.000

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022).

Dana desa diberikan dengan tujuan agar desa dapat mengembangkan sumber dayanya sehingga dapat mendukung pembangunan desa, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dapat dilihat pada tabel 1.1, Kabupaten Buleleng memperoleh Dana Desa terbesar dibandingkan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Hasil evaluasi penggunaan dana desa dari tahun 2019 – 2023 telah sukses menaikkan kualitas pembangunan desa yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berstatus maju dan mandiri. Hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa yang baik dalam mengelola keuangannya.

Setiap desa telah menerima dana yang besar dari pemerintah daerah (APBD) maupun dari pemerintah pusat (APBN). Dana Desa yang diberikan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. Terkhusus pada Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota (Riyadi, 2000). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Jamaluddin, dkk., 2018).

Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), ada 3 unsur yang menjadi indikator dalam mengukur IDM yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS),

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa). Peraturan tersebut dibuat untuk mengukur perkembangan desa yang terbagi dalam 5 klasifikasi, yakni sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Ketahanan Sosial merupakan unsur pertama dari penilaian Indeks Desa Membangun. Bisa dikatakan lebih dari sekedar jumlah orang atau individu karena terlibat dalam setiap kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, ketahanan sosial merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan dalam menghadapi perkembangan yang bergerak secara dinamis. Ketahanan sosial menurut IDM memiliki beberapa dimensi penilaian, yakni kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman.

Indeks Desa Membangun kedua yang jadi penilaian yakni Ketahanan Ekonomi, ekonomi menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian di desa dan pengembangan desa atau wilayah. Pembangunan tidak hanya soal ekonomi saja, dalam pengertian lain pembangunan harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan manusia. Ketahanan ekonomi menurut IDM memiliki beberapa dimensi penilaian, yakni keragaman produksi masyarakat, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi & jasa logistik, akses lembaga keuangan, ketersediaan lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah.

Indeks Ketahanan Lingkungan merupakan indeks terakhir pada analisis IDM yang dilihat dari variabel potensi bencana. Indikator potensi bencana di desa terdiri dari jumlah jenis bencana dan ketersediaan fasilitas mitigasi bencana.

Berikut ini perkembangan status desa menurut Indeks Desa Membangun pada tahun 2019 dan 2023 di Provinsi Bali.

Tabel 1.2
Jumlah Status Desa di Provinsi Bali Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 dan 2023

Status Desa	Jumlah Desa	
	2019	2023
Sangat Tertinggal	-	-
Tertinggal	-	-
Berkembang	123	2
Maju	370	132
Mandiri	143	502
TOTAL	636	636

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT), jumlah desa yang berstatus "Mandiri" di Provinsi Bali semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah desa yang berstatus "Mandiri" sebanyak 143 desa. Jumlah desa dengan status tersebut terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada 2023 yang mencapai 502 desa. Jumlah desa yang berstatus "Maju" dan "Berkembang" mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan banyak desa yang sudah berstatus menjadi desa mandiri. Tercatat jumlah desa dengan status "Maju" turun dari tahun 2019 yang sebanyak 370 desa menjadi 132 desa pada tahun 2023. Lalu jumlah desa yang berstatus "Berkembang" mengalami penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlahnya sebanyak 123 desa lalu jumlahnya menjadi 2 desa pada tahun 2023.

Kecamatan Kubutambahan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Buleleng yang keseluruhan desanya berhasil meningkatkan status desa menjadi berstatus maju dan mandiri di tahun 2023. Berikut daftar tabel status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) se-Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023.

Tabel 1. 3
Status Desa Se-Kecamatan Kubutambahan Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2023

Nama Desa	2021	2022	2023
Tambakan	Berkembang	Berkembang	Maju
Bukti	Maju	Maju	Mandiri
Kubutambahan	Maju	Maju	Mandiri
Bengkala	Berkembang	Berkembang	Maju
Bila	Berkembang	Berkembang	Maju
Bulian	Maju	Maju	Mandiri
Tamblang	Maju	Maju	Mandiri
Depeha	Berkembang	Berkembang	Maju
Tunjung	Berkembang	Berkembang	Maju
Tajun	Maju	Maju	Mandiri
Bontihing	Maju	Maju	Mandiri
Pakisan	Berkembang	Berkembang	Mandiri
Mengening	Berkembang	Berkembang	Maju

Sumber: idm.kemendesa.go.id

Salah satu desa mandiri di Kecamatan Kubutambahan yaitu Desa Pakisan. Desa Pakisan ialah desa yang mengalami perubahan status desa yang sangat signifikan. Menyandang status berkembang dari tahun 2019 - 2022 dan menyandang desa dengan status mandiri pada tahun 2023 tanpa menyandang status desa maju terlebih dahulu (idm.kemendesa.go.id). Kenaikan status desa yang signifikan ini disebabkan oleh peningkatan skor IDM pada aspek IKE dan IKL nya.

Tabel 1. 4
IDM Desa Pakisan

	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
2021	0.8286	0.65	0.6	0.6969	Berkembang
2022	0.8286	0.65	0.6	0.6969	Berkembang
2023	0.8171	0.8667	0.9333	0.8724	Mandiri

Pengertian desa berkembang, desa maju dan desa mandiri menurut Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyatakan,

> Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
> Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
> Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Pakisan mengalami peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi desa mandiri dikarenakan lonjakan skor IDM pada aspek IKE dan IKL. Desa Pakisan di tahun 2022 mendapatkan skor IKE sebesar 0.65 dan di tahun 2023 sebesar 0.8667. Skor IKL di tahun 2022 sebesar 0.6 dan di tahun 2023 sebesar 0.9333. Ada beberapa aspek dari IKE dan IKL Desa Pakisan yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 1. 5
Skor IKE & IKL Desa Pakisan Tahun 2022-2023

No	Aspek IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi)	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Skor Keragaman Produksi	5	5
2	Skor Pertokoan	5	5
3	Skor Pasar	1	1
4	Skor Toko/ Warung Kelontong	5	5
5	Skor Kedai & Penginapan	3	5
6	Skor POS & Logistik	0	5
7	Skor Bank & BPR	0	3
8	Skor Kredit	2	5
9	Skor Lembaga Ekonomi	5	5
10	Skor Moda Transportasi Umum	3	3
11	Skor Keterbukaan Wilayah	5	5
12	Skor Kualitas Jalan	5	5
JUMLAH		39	52
	Aspek IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan)	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
1	Skor Kualitas Lingkungan	5	5
2	Skor Rawan Bencana	0	5
3	Skor Tanggap Bencana	4	4
JUMLAH		9	14

Sumber: Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 dan 2023, Pemerintah Desa Pakisan

Berdasarkan data diatas, perubahan status Desa Pakisan disebabkan oleh peningkatan skor pada aspek IKE dan IKL. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dalam konteks Indeks Desa Membangun (IDM) berkaitan dengan Rasio Kemandirian Keuangan. Ini karena rasio kemandirian keuangan mencerminkan

sejauh mana suatu wilayah, dalam hal ini desa, mampu mengelola keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana atau bantuan dari pemerintah pusat atau pihak lain. Dalam IDM, IKE sering mencakup berbagai faktor yang menggambarkan kestabilan ekonomi dan kemandirian suatu wilayah. Salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi IKE adalah kemandirian keuangan desa. Desa yang lebih mandiri secara keuangan cenderung memiliki IKE yang lebih tinggi karena mampu mengelola sumber daya dan keuangan mereka dengan efektif.

Selain IKE, desa dengan IKL yang baik cenderung memiliki sumber daya alam yang lebih terjaga, seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber air. Sumber daya alam ini dapat menjadi potensi ekonomi yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). IKL dan rasio kemandirian keuangan desa memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Desa yang mampu menjaga kelestarian lingkungannya memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangannya.

Secara umum, desa-desa dengan rasio kemandirian keuangan yang tinggi cenderung memiliki IKE yang lebih baik karena memiliki lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas untuk mengatasi tantangan ekonomi serta untuk membiayai inisiatif pembangunan. Dengan demikian, kuatnya hubungan antara IKE dalam Indeks Desa Membangun dengan kemandirian keuangan menggambarkan seberapa baik suatu desa dapat mandiri secara ekonomi dan mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep “Desa Mandiri” erat kaitannya dengan tingkat kemandirian keuangan suatu desa. Kemandirian finansial didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah desa untuk membiayai kegiatan, layanan, dan program pembangunannya tanpa terlalu bergantung pada dukungan atau pinjaman

pemerintah pusat (Indra Tama & Pujihastuti, 2022). Rasio Kemandirian Keuangan Desa menunjukkan tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Susanto, 2019). Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah/desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 6
Kriteria Penelitian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	**Kemandirian (%)**
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu dkk., 2019)

Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan desa menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 1. 7
Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Desa Pakisan Tahun 2021-2023

Tahun	**Pendapatan Asli Desa (Rp)**	**Pendapatan Transfer (Rp)**	**Persentase Kemandirian (%)**
2021	17.069.000	2.227.988.400	0,77
2022	18.659.791	1.281.600.898	1,46
2023	21.114.492	2.724.713.600	0,77

Sumber: Data Diolah (2024)

Dapat dilihat dari tabel 1.7 diatas untuk rasio kemandirian keuangan Desa Pakisan terbilang masih sangat rendah. Tingkat rasio kemandirian keuangan desa berada pada persentase kurang dari 25%, maka pola hubungan yang terlihat adalah

tergantung pada pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan desa yang sangat rendah menunjukkan bahwa desa tersebut masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan dan programnya. Hal ini berdampak pada keterbatasan kemampuan desa dalam mengelola keuangan sendiri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika melihat tabel 1.3 status Desa Pakisan ialah desa yang mengalami perubahan status desa yang sangat signifikan. Menyandang status desa berkembang dari tahun 2019 - 2022 dan menyandang status desa mandiri pada tahun 2023 tanpa menyandang status desa maju terlebih dahulu. Dan juga dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan skor IDM pada aspek IKE dan IKL. Desa mandiri adalah sebuah konsep di Indonesia yang mengacu pada desa yang telah mencapai tingkat pembangunan tinggi dan mampu mengatur urusannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan luar. Desa harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada dukungan pemerintah pusat/daerah. Namun, dilihat dari hasil perhitungan di tabel 1.7 tingkat rasio kemandirian Desa Pakisan tergolong masih sangat rendah yang menunjukkan peranan pemerintah pusat/daerah lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah desa.

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus, desa mandiri yang tingkat rasio kemandirian keuangannya memiliki kriteria sangat rendah ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah pula. Maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan desa pada Desa

Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Sehingga, langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis, 1991 (dalam Kholifah, 2020). Dalam *stewardship theory* digambarkan bahwa pimpinan atau manajer tidak terpaku pada tujuan individu melainkan fokus pada tujuan organisasi. Teori ini berdasarkan pada perilaku saling bekerjasama dalam organisasi untuk bisa melayani. Pelayanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* ini dapat diterapkan pada organisasi sektor publik yang merupakan organisasi *non-profit*. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat desa sebagai *principal*, dan pemerintah desa sebagai *steward*. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principal* merupakan hal yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga bertindak secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi.

Penerapan *stewardship theory* dalam penelitian ini yaitu bahwa pemerintah desa berperan sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat desa untuk mengurus dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa, termasuk dalam mengelola keuangan desa. *Stewardship theory* memiliki keterkaitan yang signifikan dengan rasio kemandirian keuangan. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah desa sebagai *steward* memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Dengan demikian, *stewardship theory* memandang bahwa kemandirian keuangan desa yang kuat adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan bahan acuan dan sumber referensi dalam melakukan sebuah penelitian, hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan pembanding dan untuk memberikan inspirasi dengan topik penelitian yang hampir sama. Penelitian yang dilakukan oleh Junadi dengan judul Kemandirian Keuangan Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dari Aspek Pendapatan Asli Desa memberikan hasil penelitian bahwa kemandirian keuangan Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dari aspek PADes (Pendapatan Asli Desa) adalah rendah sekali. Ini dibuktikan dengan minimnya PADes dan banyaknya potensi yang belum dapat dikembangkan dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADes) berkontribusi terhadap keterbatasan dalam mencapai kemandirian keuangan desa (Junadi, 2019). Penelitian oleh Eryana dengan judul Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa menemukan bahwa rendahnya kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menghambat pengelolaan keuangan yang efektif sehingga desa bergantung pada bantuan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia berpengaruh dalam kemandirian keuangan desa (Eryana, 2018).

Penelitian oleh Ni Kadek Diksi Anugeraheni & Gede Adi Yuniarta dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa Pejarakan dari Tahun 2015-2019 berdasarkan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dengan nilai rata-rata sebesar 3,92%. Pemerintah Desa Pejarakan masih belum maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli desa yakni

pengelolaan BUMDes yang belum maksimal dan belum berkembang yaitu masih ada beberapa kredit macet sehingga PADes yang diterima terbilang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Rendahnya rasio kemandirian disebabkan oleh pengelolaan sumber pendapatan asli desa yang belum maksimal sehingga pendapatan asli desa nya terbilang relatif kecil (Anugeraheni & Yuniarta, 2022).

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Sehingga mengindikasikan adanya *Research* Gap. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis terkait tingkat rasio kemandirian keuangan sangat rendah pada desa mandiri di Desa Pakisan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melakukan analisis mengenai penyebab rasio kemandirian keuangan sangat rendah di Desa Pakisan selama periode menjadi desa mandiri di tahun 2023, kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, serta upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya kinerja pemerintah dapat meningkat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Fenomena Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Desa: Studi Kasus di Desa Pakisan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu status desa Pemerintah Desa Pakisan di tahun 2023 meningkat menjadi desa mandiri namun memiliki tingkat rasio kemandirian keuangan dengan kriteria yang sangat rendah. Desa yang mandiri dengan tingkat rasio kemandirian keuangan yang sangat rendah menunjukkan bahwa desa yang kurang mandiri dalam pengelolaan keuangannya, yang dapat mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan dari luar desa baik itu dari pemerintah pusat/daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada analisis penyebab tingkat rasio kemandirian keuangan rendah, kendala yang dihadapi pihak desa dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan, upaya yang sudah dilakukan pihak desa untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan, serta upaya yang akan dilakukan pihak desa kedepannya dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan di Desa Pakisan.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Apa yang menyebabkan rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan pada Desa Pakisan tahun 2023?
2) Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Pakisan dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan Desa Pakisan?

3) Apa upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Desa Pakisan guna meningkatkan rasio kemandirian keuangan Desa Pakisan?
4) Apa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakisan dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan di Desa Pakisan kedepannya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini, yaitu:

1) Untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan pada Desa Pakisan tahun 2023.
2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Pakisan dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan Desa Pakisan.
3) Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Desa Pakisan guna meningkatkan rasio kemandirian keuangan Desa Pakisan.
4) Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakisan dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan di Desa Pakisan kedepannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik terkait penyebab tingkat rasio kemandirian keuangan rendah pada desa mandiri, kendala yang dihadapi

pihak desa dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan, upaya yang sudah dilakukan pihak desa untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan, serta upaya yang akan dilakukan pihak desa kedepannya dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan di Desa Pakisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, manfaat penelitian ini adalah sebagai aplikasi ilmu dalam bidang akuntansi yang telah didapat semasa perkuliahan dan juga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang penyebab rendahnya rasio kemandirian keuangan desa pada desa mandiri, kendala yang dihadapi dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan, upaya yang sudah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan desa yang sangat rendah pada desa mandiri.

b. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa, khususnya bagi Pemerintah Desa Pakisan dalam merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai kemandirian keuangan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan rasio kemandirian keuangan desa yang masih sangat rendah/rendah.